

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman semakin banyak masyarakat yang ingin mendalami agama secara keseluruhan, termasuk dalam aspek perbankan Islam. Perbankan Islam merupakan alternatif baru bagi perekonomian Indonesia. Perbankan syariah memberikan pelayanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi, karena islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Perbedaan mendasar inilah yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional (Levis dkk., 2005:11).

Islam melarang riba, sangat jelas diatur dalam Al-Qur'an. Pengalaman riba menjadikan seseorang terlalu rakus dan *bakhil* dengan harta sehingga perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah. Dalam surah Ar-rum (39) mengenai peringatan bahwa riba tidak menjadikan seseorang menjadi kaya, yang berbunyi:

ط
اللَّهُ عِنْدَ يَرْبُوْ فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لِيَرْبُوْ رَبًّا مِنْ آتَيْتُمْ وَمَا
الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجْهَ تُرِيدُونَ زَكَاةٍ مِنْ آتَيْتُمْ وَمَا


Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Bank syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Sejak saat itu bank syariah diberikan keleluasan penentuan setingkat suku bunga, termasuk nol persen atau

tanpa bunga (Muhammad, 2002:21). Hal ini menjadikan Bank Syariah dapat menentukan kebijakan secara mandiri tanpa bergantung pada bank konvensional. Dengan keleluasaan kebijakan tersebut dapat menjadikan Bank Syariah lebih sesuai dengan prinsip syariah tersebut.

Di Indonesia bank syariah pada awal pengoperasiannya belum mendapat perhatian yang optimal dalam hal tatanan sektor perbankan nasional, landasan hukum pengoperasian bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” UU No. 7 Tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah dan jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Selama pertumbuhan sistem perbankan syariah di Indonesia dalam dua dekade ini, perkembangan keuangan syariah nasional sudah banyak mencapai kemajuan, baik dalam hal kelembagaan, perangkat regulasi, infrastruktur penunjang dan sistem pengawasan serta literasi masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan syariah.

Berikut data pembiayaan syariah di Indonesia dapat dilihat pada data pertumbuhan tabungan pada akad wadiah dan akad mudharabah pada tahun 2017-2020 per Januari :



Gambar 1.1 Data Pertumbuhan Tabungan Syariah Wadiah & Mudharabah Tahun 2017-2020 Per Januari di Indonesia

Dari data diatas menunjukan tahun 2017 mengalami pertumbuhan tabungan yang tinggi sebesar 19,29% , tahun 2018 menunjukan pertumbuhan sebesar 16,28%, namun pada tahun 2019 minus 1,32%, pada awal tahun 2020 tabungan syariah mampu bangkit kembali dengan pertumbuhan sebesar 8,69%. Dengan adanya data pertumbuhan tabungan syariah tersebut minat menabung masyarakat dapat diketahui meskipun banyak faktor yang mempengaruhi tingkat seseorang untuk menabung diantaranya pendapatan, suku bunga, dan lain sebagainya.

Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober 2019, pertumbuhan pembiayaan pada perbankan syariah mencapai 11,03%, pertumbuhan dana pihak ketiga mencapai 10,16% dan pertumbuhan laba berjalan mencapai 46,60%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank syariah di indonesia masih terbilang mumpuni (OJK, 2019).

Keberadaan bank syariah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri dinilai cukup signifikan dengan total asset bank umum syariah mengalami

perkembangan tren yang positif, dimana asset perbankan syariah DIY tumbuh sekitar 11,36%, dengan porsi pembiayaan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 19,5% (Khusnul, 2019).

Pada tanggal 2 Maret 2019 BNI Syariah mengadakan program advance dari pelatihan manajemen masjid dengan event bertajuk “Goes to Jogokariyan” adapun tujuan dari acara tersebut untuk meningkatkan peranan masjid sebagai pusat aktifitas keumatan, baik untuk pendidikan, pembinaan, pembentukan karakter, dan aspek lainnya. Dengan adanya studi banding BNI Syariah ke masjid Jogokariyan masyarakat yang hidup didaerah perkotaan seperti di Kecamatan Mantrijeron selayaknya sudah teredukasi dan informatif terhadap bank syariah. Masyarakat sekitar masjid Jogokaryan, khusus nya takmir masjid Jogokaryan telah belajar pemberdayaan ekonomi umat melalui masjid dan meningkatkan perkembangan ekonomi halal. Dalam hal ini takmir masjid mempunyai potensi besar untuk menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, seperti dengan adanya majelis taklim, unit pelayanan zakat, baitul maal yang didalamnya termasuk kegiatan untuk pengenalan dan sosialisasi perbankan syariah, dimana tugas takmir masjid antara lain, menegakkan syiar Islam, menjalin ukhuwah Islamiyah dan menghidupkan semangat musyawarah (Azhar, 2009).

Dari penelitian sebelumnya masyarakat disekitar masjid Jogokaryan sudah mengalami perubahan menjadi masyarakat yang lebih Islami dengan adanya takmir masjid, berbagai kegiatan sudah dilakukan oleh takmir masjid Jogokaryan dalam hal aspek spiritual, sosial dan ekonomi (Khoirul Huda, 2017:60). Masjid Jogokaryan merupakan masjid panutan dalam manajemen pengelolaan, termasuk

manajemen pengelolaan dananya, bahkan beberapa bank syariah menjadikan masjid Jogokaryan sebagai referensi tujuan dalam program pelatihan manajemen pengelolaan masjid, yang bertujuan untuk menambah volume rekening tabungan masjid. Sebagai takmir masjid Jogokaryan yang telah mengikuti dan mempelajari produk ekonomi halal terutama produk perbankan syariah memiliki persepsi, sikap, dan perilaku masing-masing antar individu.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memilih obyek penelitian pada takmir masjid jogokaryan untuk menggali persepsi, sikap dan perilaku dalam penerapan prinsip ekonomi halal. Hal tersebut dapat terlihat dari hal yang paling dasar apakah mereka sudah menyimpan dan melakukan pembiayaan di bank syariah atau masih memilih bank konvensional yang menerapkan riba, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Persepsi, Sikap dan Perilaku Takmir Masjid terhadap Bank Syariah” studi pada takmir Masjid Jogokaryan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana persepsi takmir masjid Jogokaryan kota Yogyakarta terhadap bank syariah?
2. Bagaimana sikap takmir masjid Jogokaryan kota Yogyakarta terhadap bank syariah?
3. Bagaimana perilaku takmir masjid Jogokaryan kota Yogyakarta terhadap bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi takmir masjid Jogokaryan kota Yogyakarta terhadap bank syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana sikap takmir masjid Jogokaryan kota Yogyakarta terhadap bank syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana perilaku takmir masjid Jogokaryan kota Yogyakarta terhadap bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian akan sangat berfaedah apabila dapat memberikan manfaat meskipun dalam hal kecil sekalipun, adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang adanya persepsi, sikap dan perilaku takmir masjid kota Yogyakarta terhadap bank syariah.
2. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, menambah informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan permasalahan lain atau referensi penelitian.
3. Bagi lembaga pendidikan, sebagai bahan masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas dan dapat menyumbang kajian ilmu dan pengetahuan.